




Research Article

Perlindungan Terhadap Status Kewarganegaraan Dalam Hukum Nasional Sebagai Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Pasal 15 Ayat 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Rizal Agung Mufti ¹, Tajul Arifin², Ine Fauzia³

1. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: alishazalfa@uinsgd.ac.id 
2. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: tajularifin64@uinsgd.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: ine.fauzia@uinsgd.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : December 24, 2024
Accepted : September 12, 2025

Revised : August 15, 2025
Available online : October 14, 2025

How to Cite: Rizal Agung Mufti, Tajul Arifin and Ine Fauzia (2025) "Protection of Citizenship Status in National Law as a Human Right is Linked to Article 15 Paragraph 2 of the Universal Declaration of Human Rights", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 132-141. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1794.

Protection of Citizenship Status in National Law as a Human Right is Linked to Article 15 Paragraph 2 of the Universal Declaration of Human Rights

Abstract. This research aims to analyse the protection of citizenship status in Indonesian national law as part of human rights, with a focus on the implementation of Article 15(2) of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), which prohibits arbitrary deprivation of citizenship. The method used is a normative approach by analysing the laws and regulations governing citizenship in Indonesia and comparing them with the international principles in the UDHR. The results show that although Indonesia has regulated citizenship as a protected right, there are challenges in the implementation of these protections, such as administrative problems of citizenship, dual citizenship, and non-transparent loss of citizenship. The contribution of this research is to provide insight into the importance of protecting citizenship as a human right in the context of national and international law, and to suggest reforms to the administration of citizenship in order to guarantee this right more effectively.

Keywords: citizenship, human rights, law

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan terhadap status kewarganegaraan dalam hukum nasional Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia, dengan fokus pada implementasi Pasal 15 Ayat 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang melarang penghilangan kewarganegaraan secara sewenang-wenang. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kewarganegaraan di Indonesia, serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip internasional dalam DUHAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengatur kewarganegaraan sebagai hak yang dilindungi, terdapat tantangan dalam implementasi perlindungan tersebut, seperti masalah administrasi kewarganegaraan, kewarganegaraan ganda, dan kehilangan kewarganegaraan yang tidak transparan. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan wawasan tentang pentingnya perlindungan kewarganegaraan sebagai hak asasi manusia dalam konteks hukum nasional dan internasional, serta menyarankan reformasi administrasi kewarganegaraan untuk menjamin hak ini secara lebih efektif.

kata kunci: kewarganegaraan, hak asasi manusia, hukum

PENDAHULUAN

Kewarganegaraan merupakan salah satu unsur penting dalam hukum negara, yang tidak hanya menentukan hubungan hukum antara individu dan negara, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar individu. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, kewarganegaraan memiliki nilai yang sangat fundamental dalam menjamin akses terhadap berbagai hak, seperti hak atas identitas, perlindungan hukum, dan akses terhadap layanan publik yang disediakan negara. Menurut Soekanto, kewarganegaraan adalah ikatan hukum yang mengikat seseorang dengan negara yang memberikannya, dan dengan demikian memberikan hak-hak tertentu kepada individu serta kewajiban tertentu terhadap negara tersebut¹. Dalam konteks ini, kewarganegaraan berfungsi sebagai landasan untuk memastikan bahwa individu mendapat perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi yang dapat terjadi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948, mengatur kewarganegaraan sebagai hak asasi

¹ "Tiara Saskia Maharani, 'Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif Di Indonesia', *Journal of Strafvoidering Indonesian*, 1.1 (2024), p. 3, doi:10.62872/nif51e68".

manusia yang tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang. Pasal 15 Ayat 1 DUHAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan, dan Pasal 15 Ayat 2 melarang negara untuk mencabut kewarganegaraan seseorang secara sewenang-wenang. Prinsip ini mencerminkan pentingnya kewarganegaraan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan terhadap individu, serta menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk diakui sebagai bagian dari suatu negara, yang pada gilirannya akan menjamin hak-haknya sebagai warga negara².

Dalam sistem hukum Indonesia, kewarganegaraan diatur oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang mengatur prosedur dan persyaratan untuk memperoleh, kehilangan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Pasal 26 UUD 1945 juga memberikan dasar hukum bagi kewarganegaraan Indonesia, yang menyatakan bahwa kewarganegaraan Indonesia hanya dapat diperoleh dengan cara yang sah sesuai dengan hukum negara. Namun, meskipun ada dasar hukum yang jelas mengenai kewarganegaraan, pelaksanaan dan perlindungan terhadap status kewarganegaraan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti masalah kewarganegaraan ganda, penghilangan kewarganegaraan akibat prosedur administratif yang tidak tepat, dan situasi stateless bagi sebagian individu³.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan terhadap status kewarganegaraan dalam hukum nasional Indonesia sebagai hak asasi manusia, dengan menitikberatkan pada pengimplementasian Pasal 15 Ayat 2 DUHAM. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana hukum Indonesia mengatur perlindungan kewarganegaraan, serta bagaimana prinsip yang terkandung dalam Pasal 15 Ayat 2 DUHAM diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia⁴. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini akan membandingkan antara peraturan-peraturan yang ada dengan prinsip-prinsip internasional mengenai hak kewarganegaraan dan menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana status kewarganegaraan dipahami dalam konteks hak asasi manusia, terutama dalam Pasal 15 Ayat 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia?
2. Apa saja peraturan yang memberikan perlindungan terhadap status kewarganegaraan dalam hukum nasional Indonesia?
3. Apa tantangan dalam melaksanakan perlindungan kewarganegaraan di Indonesia terkait dengan Pasal 15 Ayat 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia?

² "Sucipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung, Anggota IKAPI, 2009), p. 55".

³ "Muhammad Yasser and Yati Sharfina Desiandri, 'Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia', *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum*, 4 (2024), p. 13".

⁴ "Laurensius Arliman S, 'Komnas HAM Sebagai State Auxiliary Bodies Di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2.40 (2017), p. 9, doi:10.23920/jbmh.v2n1.5".

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum yang terkait dengan kewarganegaraan dalam sistem hukum Indonesia, serta kaitannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 15 Ayat 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)⁵. Penelitian ini mengandalkan data sekunder, yang mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, dokumen internasional, serta buku dan artikel ilmiah yang relevan⁶. Dengan menggunakan analisis kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara ketentuan nasional dan internasional terkait kewarganegaraan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem kewarganegaraan di Indonesia, agar lebih sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan ini dipilih karena berfokus pada pemahaman dan penafsiran norma-norma hukum dalam konteks kewarganegaraan serta implementasinya dalam praktek hukum nasional dan internasional⁷.

PEMBAHASAN

A. Hak Atas Kewarganegaraan Sebagai Hak Asasi Manusia

Kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan individu dalam sebuah negara. Secara sederhana, kewarganegaraan adalah hubungan hukum antara individu dan negara yang memberikan hak dan kewajiban⁸. Di dalam kerangka hak asasi manusia, hak atas kewarganegaraan menjadi hak dasar yang harus diakui dan dilindungi oleh negara. Pasal 15 Ayat 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa "tiap-tiap orang berhak atas kewarganegaraan suatu negara." Sementara itu, Pasal 15 Ayat 2 menegaskan bahwa "tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang dirampas kewarganegaraannya atau dicabut haknya untuk mengubah kewarganegaraannya." Hal ini mencerminkan bahwa kewarganegaraan merupakan hak yang harus dilindungi, dan setiap orang berhak atas pengakuan kewarganegaraan yang tidak dapat dicabut begitu saja oleh negara tanpa alasan yang sah⁹.

Hak atas kewarganegaraan ini merupakan bagian dari hak individu yang berkaitan erat dengan pengakuan atas identitas dan status hukum seseorang dalam masyarakat. Kewarganegaraan memberi seseorang akses terhadap berbagai hak dasar, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, hak untuk mengakses layanan publik, serta hak untuk

5 "Soerjono Soekanto, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta, Raja Grafindo, 2005), p. 37".

6 "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, p. 5".

7 "Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum (Bandung, Nusa Media, 2015), p. 83".

8 "Yanes S. Merentek, 'Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional', Jurnal Lex Privatum, 6.9 (2018), p. 7 <https://www.academia.edu/35124027/kewajiban_d>".

9 "Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Yogyakarta, CAHAYA ATMA, 2013), p. 49".

memperoleh pekerjaan dan pendidikan di dalam negara. Dalam hal ini, kewarganegaraan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan individu dengan negara, yang memberikan pengakuan terhadap keberadaannya dan menjamin perlindungan atas hak-haknya¹⁰.

Dalam konteks hak asasi manusia, kewarganegaraan juga memiliki dimensi sosial dan politik yang lebih luas. Pasal 15 Ayat 2 DUHAM menggarisbawahi bahwa kewarganegaraan adalah hak yang tidak boleh dicabut secara sewenang-wenang oleh negara. Pencabutan kewarganegaraan yang tidak sah tidak hanya mengancam status hukum individu, tetapi juga dapat menyebabkan individu kehilangan hak-hak dasar lainnya, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan akses ke layanan negara. Hal ini semakin penting mengingat adanya risiko individu menjadi stateless (tanpa kewarganegaraan), yang dapat menyebabkan mereka terjatuh dalam kondisi ketidakjelasan status hukum dan kehilangan perlindungan negara¹¹.

Pentingnya perlindungan kewarganegaraan ini juga diperkuat dengan adanya kewajiban negara untuk menghindari pembentukan individu tanpa kewarganegaraan, sebagaimana diatur dalam konvensi internasional, seperti Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951 dan Konvensi untuk Mengurangi Kasus Tanpa Kewarganegaraan 1961¹². Negara-negara yang meratifikasi instrumen internasional ini diharapkan untuk mengadopsi kebijakan yang melindungi individu dari kehilangan kewarganegaraannya. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kewarganegaraan bukan hanya hak hukum, tetapi juga hak yang tidak boleh dicabut secara diskriminatif atau sewenang-wenang. Hal ini terkait dengan upaya untuk menjaga agar setiap individu tetap memiliki identitas hukum yang diakui oleh negara¹³.

Dalam hukum nasional, negara mempunyai kewenangan untuk mengatur kewarganegaraan melalui undang-undang. Namun, kebijakan tersebut harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Negara tidak dapat memperlakukan kewarganegaraan sebagai hak yang bisa diberikan atau dicabut begitu saja berdasarkan keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan hak-hak dasar individu. Pencabutan kewarganegaraan yang dilakukan dengan alasan yang tidak sah atau diskriminatif dapat berpotensi merusak martabat individu dan menciptakan kerugian yang lebih besar, seperti kehilangan akses terhadap hak-hak dasar¹⁴.

Kewarganegaraan juga terkait erat dengan identitas sosial dan politik seseorang. Dalam banyak kasus, kewarganegaraan bukan hanya sekadar status hukum, tetapi juga merupakan simbol dari afiliasi atau keterikatan seseorang

¹⁰ "Christian Natanael and Henry Gurinda, 'PERAN PBB DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL', VII.9 (2019), p. 11".

¹¹ "Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Mengakankan Konstitusi (Jakarta, Raja Grafindo, 2014), p. 137".

¹² "Merentek, p. 12".

¹³ "Andi Rahmat, Hukum Internasional Hak Asasi Manusia (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), p. 98".

¹⁴ "Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2016), p. 73".

dengan negara tertentu. Identitas kewarganegaraan memberi individu rasa aman dan pengakuan atas keberadaannya dalam komunitas negara. Oleh karena itu, kewarganegaraan harus dilindungi bukan hanya untuk menjamin hak-hak dasar individu, tetapi juga untuk melindungi identitas sosial dan kultural yang terkait dengan kewarganegaraan tersebut¹⁵.

Secara keseluruhan, hak atas kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dijamin oleh negara. Pasal 15 Ayat 2 DUHAM menegaskan bahwa kewarganegaraan tidak dapat dicabut atau dirampas secara sewenang-wenang oleh negara, dan ini menunjukkan pentingnya kewarganegaraan sebagai hak yang fundamental dalam hukum internasional dan nasional. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap individu yang berada di bawah yurisdiksinya memiliki kewarganegaraan yang sah dan terlindungi, serta tidak ada individu yang kehilangan kewarganegaraan tanpa proses hukum yang sah dan transparan. Oleh karena itu, kewarganegaraan bukan hanya sekadar identitas hukum, tetapi juga merupakan elemen penting dalam perlindungan hak asasi manusia¹⁶.

B. Perlindungan Status Kewarganegaraan Dalam Hukum Nasional

a. Kewarganegaraan sebagai Hak Fundamental

Kewarganegaraan merupakan hak mendasar yang dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan sebagai warga negara sesuai undang-undang¹⁷. Hak untuk memiliki kewarganegaraan dianggap esensial karena berhubungan dengan akses terhadap perlindungan hukum, hak politik, dan hak sosial-ekonomi. Dalam konteks hukum nasional, perlindungan kewarganegaraan diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia¹⁸

b. Prinsip Anti-Kewarganegaraan Ganda

Salah satu ciri khas sistem kewarganegaraan Indonesia adalah penerapan prinsip "single citizenship", yang tidak mengakui kewarganegaraan ganda kecuali dalam kasus khusus. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pasal 6 ayat 1 mengatur bahwa kewarganegaraan ganda hanya diakui sementara bagi anak hasil perkawinan campuran hingga usia 18 tahun. Setelah itu, anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan¹⁹. Prinsip ini

15 "Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta, Konpress, 2020), p. 35".

16 "Amalia Diamantina, 'Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam Menjamin Hak Kewarganegaraan Perempuan', *Masalah-Masalah Hukum*, 43.1 (2014), p. 5".

17 "Kitab Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, p. 18".

18 "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia p. 3".

19 "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, p. 4".

dimaksudkan untuk menghindari potensi konflik kewarganegaraan, tetapi dalam praktiknya dapat menimbulkan tantangan administratif dan psikologis bagi individu yang memiliki hubungan emosional atau kepentingan ekonomi di dua negara²⁰.

c. Perlindungan terhadap Anak yang Rentan menjadi Stateless

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberikan perlindungan bagi anak-anak yang lahir di Indonesia dari orang tua yang tidak memiliki kewarganegaraan atau status kewarganegaraannya tidak jelas. Pasal 21 UU ini memastikan bahwa anak-anak tersebut secara otomatis mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip non-diskriminasi yang diatur dalam Pasal 15 ayat 2 DUHAM, sehingga anak-anak yang lahir dalam situasi rentan tetap memperoleh hak hukum yang sama dengan warga negara lainnya²¹.

d. Prosedur Pencabutan Kewarganegaraan yang Transparan

Pencabutan kewarganegaraan seseorang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang menyebutkan beberapa alasan, seperti memperoleh kewarganegaraan lain secara sukarela atau bergabung dengan dinas militer negara asing tanpa izin Presiden. Namun, proses pencabutan ini harus dilakukan dengan prosedur yang transparan dan berdasarkan putusan hukum yang sah. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang melanggar hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 ayat 2 DUHAM²².

e. Harmonisasi Hukum Nasional dengan Standar Internasional

Perlindungan kewarganegaraan di Indonesia terus berupaya untuk selaras dengan standar internasional. Selain mengadopsi prinsip-prinsip dari DUHAM, Indonesia juga merujuk pada Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Hak Anak (CRC) yang menekankan pentingnya kewarganegaraan sebagai hak mendasar. Meskipun belum meratifikasi Konvensi tentang Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan 1961, Indonesia telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai regulasi yang memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, seperti pengungsi dan anak tanpa kewarganegaraan²³.

20 "M. Nur Kholis Al Amin, 'Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9.2 (2017), p. 5, doi:10.14421/ahwal.2016.09206".

21 "Eka Martiana Wulansar, 'Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak Terbatas (Dual Nationality) Dalam Sistem Kewarganegaraan Di Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding*, 2015, p. 13 <https://www.rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/edit_JURNAL_KEWARGANEGARAN_GANDA.pdf>".

22 "Tiara Saskia Maharani, p. 14".

23 "Syamsul Haling and others, 'Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48.2 (2018), p. 9, doi:10.21143/jhp.vol48.no2.1668".

C. Hubungan Pasal 15 Ayat 2 DUHAM dengan Hukum Nasional

Pasal 15 ayat 2 DUHAM menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dilucuti kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraan. Ketentuan ini mencerminkan salah satu prinsip mendasar hak asasi manusia, yaitu hak untuk memiliki kewarganegaraan sebagai elemen identitas hukum seseorang dalam suatu negara²⁴. Di Indonesia, prinsip ini tercermin dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan sebagai warga negara sesuai undang-undang²⁵. Perlindungan terhadap hak kewarganegaraan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pasal 4 huruf c dan d tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. UU ini memberikan jaminan agar setiap orang memiliki status kewarganegaraan tanpa diskriminasi atau pencabutan yang sewenang-wenang²⁶.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur dengan jelas prosedur pemberian, pencabutan, dan pengakuan kewarganegaraan. Salah satu pasal penting, yaitu Pasal 23, mengatur kondisi tertentu yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesia, seperti secara sukarela memperoleh kewarganegaraan negara lain atau bergabung dalam dinas militer negara asing tanpa izin Presiden. Ketentuan ini dirancang agar tidak ada tindakan sewenang-wenang yang melanggar hak asasi individu. Hal ini sesuai dengan semangat Pasal 15 ayat 2 DUHAM yang melarang pencabutan kewarganegaraan secara tidak adil²⁷.

Salah satu nilai penting dari Pasal 15 ayat 2 DUHAM adalah prinsip non-diskriminasi dalam pemberian atau pencabutan kewarganegaraan. Di Indonesia, asas ini dijalankan melalui ketentuan yang memungkinkan warga negara asing tertentu menjadi warga negara Indonesia, seperti yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Selain itu, terdapat upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak tanpa kewarganegaraan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 yang memberikan kewarganegaraan otomatis kepada anak-anak yang lahir di Indonesia dari orang tua yang tidak memiliki kewarganegaraan atau yang statusnya tidak jelas. Hal ini menunjukkan harmoni antara hukum nasional dengan prinsip universal hak asasi manusia²⁸.

Meskipun secara normatif Indonesia telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 2 DUHAM, tantangan dalam implementasi tetap ada. Beberapa kasus terkait kewarganegaraan, seperti status anak yang lahir dari perkawinan campuran atau

24 "Dede Rosyada A. Ubaedillah Abdul Rozak, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani* (Jakarta, ICCE UIN Syahid, 2003), p. 97".

25 "Kitab Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, p. 18".

26 "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, p. 3".

27 "Dede Karnia, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global* (Bandung, Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018), p. 110".

28 "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, p. 9".

individu yang menjadi *stateless* akibat konflik hukum antarnegara, menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan. Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi tantangan ini melalui regulasi tambahan dan perjanjian bilateral dengan negara lain. Namun, harmonisasi penuh antara hukum nasional dan standar internasional tetap memerlukan pengawasan dan penguatan dalam pelaksanaannya²⁹.

KESIMPULAN

Kewarganegaraan merupakan hak mendasar yang berperan sebagai identitas hukum seseorang dalam suatu negara. Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) mengakui hak setiap orang untuk memiliki kewarganegaraan dan melarang pencabutan kewarganegaraan secara sewenang-wenang. Hak ini menghubungkan individu dengan negara, menjamin akses terhadap hak dasar, dan melindungi individu dari status *stateless*. Prinsip ini tidak hanya menjamin hak legal, tetapi juga menjaga martabat sosial dan identitas individu di komunitas internasional.

Indonesia menjamin perlindungan status kewarganegaraan melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur pemberian, pencabutan, dan pengakuan kewarganegaraan dengan prinsip non-diskriminasi, serta melindungi individu dari status *stateless*. Contohnya adalah ketentuan kewarganegaraan otomatis bagi anak-anak yang lahir dari orang tua yang tidak memiliki kewarganegaraan. Namun, Indonesia tetap menganut prinsip kewarganegaraan tunggal (*single citizenship*), yang diadaptasi dalam konteks global dengan tetap mempertimbangkan tantangan domestik dan internasional.

Meskipun hukum nasional Indonesia sejalan dengan Pasal 15 Ayat 2 DUHAM, tantangan implementasi tetap ada. Tantangan tersebut meliputi persoalan status anak dari perkawinan campuran, individu yang menjadi *stateless* akibat konflik hukum internasional, dan prosedur pencabutan kewarganegaraan yang memerlukan transparansi lebih baik. Selain itu, upaya harmonisasi dengan standar internasional, seperti Konvensi untuk Mengurangi Kasus Tanpa Kewarganegaraan 1961, memerlukan penguatan kerangka regulasi dan kesadaran hukum di tingkat nasional. Pemerintah perlu mengatasi isu-isu ini dengan kebijakan yang adil, prosedural, dan berbasis hak asasi manusia untuk menjamin setiap individu tidak kehilangan kewarganegaraannya tanpa alasan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Diamantina (2014) 'Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam Menjamin Hak Kewarganegaraan Perempuan', *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1)
- Al Amin, M.N.K. (2017) 'Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(2), Available at: <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09206>.

²⁹ "Karnia, p. 117".

- Dede Rosyada A. Ubaedillah Abdul Rozak (2003) *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syahid.
- Haling, S. et al. (2018) 'Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), Available at: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668>.
- Karnia, D. (2018) *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Kitab Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (no date).
- Laurensius Arliman S (2017) 'Komnas HAM Sebagai State Auxiliary Bodies Di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(40), Available at: <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.5>.
- Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi (2016) *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mahfud MD (2014) *Membangun Politik Hukum, Mengakkan Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mahmud Marzuki (2015) *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Merentek, Y.S. (2018) 'Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional', *Jurnal Lex Privatum*, 6(9), Available at: https://www.academia.edu/35124027/kewajiban_d.
- Natanael, C. and Gurinda, H. (2019) 'PERAN PBB DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL', VII(9).
- Rahmat, A. (2010) *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sitabuana, T.H. (2020) *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konpress.
- Soekanto, S. (2005) *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sucipto Rahardjo (2009) *ilmu hukum*. Bandung: Anggota IKAPI.
- Sudikno Mertokusumo (2013) *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CAHAYA ATMA.
- Tiara Saskia Maharani (2024) 'Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif di Indonesia', *Journal of Strafvordering Indonesian*, 1(1), Available at: <https://doi.org/10.62872/nif51e68>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (no date).
- Wulansar, E.M. (2015) 'Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak Terbatas (Dual Nasionality) Dalam Sistem Kewarganegaraan Di Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding*, Available at: https://www.rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/edit_JURNALKEWARGA_NEGARAN_GANDA.pdf.
- Yasser, M. and Desiandri, Y.S. (2024) 'Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia', *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, 4.